



Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran
<http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp>
 Volume 8 Nomor 2, 2025
 P-2655-710X e-ISSN 2655-6022

Submitted : 29/05/2025
 Reviewed : 10/06/2025
 Accepted : 14/06/2025
 Published : 21/06/2025

Rahma Aulia¹
 Fitri Fitri²
 Nur Najmih³
 Nur Rifqi Wahyudi⁴
 Kamaruddin Arsyad⁵

KEPATUHAN NOTARIS TERHADAP KODE ETIK DALAM PEMBUATAN AKTA IMBT

Abstrak

Notaris memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan akta-akta autentik, termasuk dalam pembuatan akta Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) pada perbankan syariah. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran terhadap kode etik notaris, seperti penyusunan akta yang tidak adil, penggunaan perjanjian baku, dan kurangnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kepatuhan notaris terhadap kode etik dalam pembuatan akta IMBT, menggunakan pendekatan normatif-kualitatif melalui studi pustaka. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Jabatan Notaris telah memberikan dasar hukum yang kuat serta mekanisme pengawasan dan sanksi, pelanggaran tetap terjadi. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman serta penerapan kode etik secara konsisten sangat penting agar akta IMBT tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan prinsip syariah.

Kata Kunci: Notaris, Akad, Kode etik, Perbankan Syariah, IMBT dan Regulasi.

Abstract

Notaries play an important role in ensuring the validity of authentic deeds, including the creation of Ijarah Muntahiyah Bittamlik (IMBT) contracts in Islamic banking. However, in practice, violations of the notarial code of ethics are still found, such as the drafting of unfair deeds, the use of standard agreements, and a lack of understanding of sharia principles. This study aims to analyze the extent of notaries' compliance with the code of ethics in the preparation of IMBT deeds, using a normative-qualitative approach through literature review. The findings show that although the Notary Position Act provides a strong legal basis as well as a supervisory and sanction mechanism, violations still occur. Therefore, enhancing understanding and consistent application of the code of ethics is crucial to ensure that IMBT deeds are not only legally valid but also aligned with the values of justice and sharia principles.

Keywords: Notary, Code Of Ethics, Islamic Banking, IMBT and Regulation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan persentase penduduk beragama Islam yang tinggi. Hal ini mendorong peningkatan yang signifikan dalam penerapan ekonomi berbasis syariah yang dapat dilihat dari bertambahnya suatu Lembaga dan organisasi yang menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip ekonomi Islam. Pertumbuhan ini merupakan respon terhadap Masyarakat Indonesia yang menginginkan sistem ekonomi yang menjunjung tinggi nilai-nilai spiritual, kejujuran dan transparansi. Prinsip tersebut tercermin dalam setiap produk yang diadopsi oleh Lembaga keuangan syariah termaksud Perbankan Syariah.

Perbankan syariah menawarkan pembiayaan berbasis prinsip syariah yang dikenal sebagai Ijarah Muntahiyah Bit-Tamlik (IMBT), yang menawarkan alternatif untuk masyarakat yang ingin memiliki suatu barang melalui mekanisme yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam akad ini, barang yang dimaksud disewa terlebih dahulu sebelum barang tersebut ditransfer ke tangan penyewa, baik dengan hibah maupun dengan akad jual beli.

^{1,2,3,4,5}Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Alauddin Makassar
 email: rahmaaulia8915@gmail.com, ftr713@gmail.com, nurnajmihnajmih@gmail.com,
 nurrifqiwhayudi07@gmail.com, dr.kamaruddin4@gmail.com

Regulasi yang kuat diperlukan untuk Akad IMBT untuk menjamin keadilan dan kepastian bagi kedua belah pihak bank dan nasabah. untuk membuat akta yang sah sebagai bukti hukum perdata dalam hal ini, notaris adalah pejabat umum yang berwenang. bentuk akta yang diinginkan kedua belah pihak dibuat di depan dan di hadapan notaris. Namun demikian, seringkali terjadi kesalahan yang tidak dapat diabaikan selama proses pembuatan akta Akad IMBT.

Salah satu masalah yang kerap muncul dalam proses pembuatan akta akad adalah ketidaksesuaian antara draf akad yang disusun oleh bank dan prinsip-prinsip hukum notaris serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang Notaris memiliki tanggung jawab etis dan bisa diminta untuk membayar ganti rugi akibat kelalaian dalam menjalankan tugasnya (Kaawoan, 2018). Hal ini menciptakan dilema bagi seorang notaris, yang terjepit antara tekanan dari bank sebagai klien untuk memenuhi permintaan mereka dan kewajiban profesionalnya dalam menyusun akta, karena seorang notaris biasanya dipilih oleh bank dan bukan oleh kedua belah pihak (bank dan nasabah).

Terdapat beberapa kasus bank yang melanggar aspek desain draf kontrak berdasarkan perhitungan Aspek internal dan ketentuan yang ditetapkan oleh institusi perbankan tersebut, Contoh yang terkait Adanya sengketa yang terjadi pada salah satu bank syariah dan adanya campur tangan notaris pada putusan hukum nomor 01/P/Basy.PJT/VII/2010 Dalam perkara antara haji Mochamad Logika sebagai pihak pengugat dan PT bank syariah Mega Indonesia, yang berlokasi di Semarang sebagai Pihak tergugat, dinyatakan bahwa Akta nomor 14 berdasar Putusan pengadilan bahwa Pembiayaan rekening koran dengan akad Musyarakah dianggap batal karena tidak memenuhi syarat Keabsahan Hukum (Lestari & Faku, 2021).

Secara Teoritis, dalam membuat Akta, Notaris harus mematuhi prinsip-prinsip profesionalisme. Namun, dalam kenyataannya, notaris kerap menghadapi keadaan yang dapat bertentangan dengan prinsip tersebut. Hal ini membuat nasabah merasakan adanya ketidakadilan dan keberpihakan selama proses pembuatan akta akad, yang dapat merusak kepercayaan nasabah.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Ayasha Salsabil Sosiawan, 2020), dinyatakan bahwa saat menyusun akta akad bersama bank yang menjadi klien Notaris, sangat penting untuk selalu mengacu pada Fatwa yang diterbitkan oleh DSN-MUI. Penelitian (Setiawan, 2022) menekankan perlunya seorang notaris untuk mempunyai pemahaman yang kuat tentang prinsip-prinsip akad syariah dalam praktik perjanjian pembiayaan di institusi perbankan syariah, serta pengetahuan terkait kontrak bisnis yang berhubungan dengan beragam produk perbankan syariah. Lebih lanjut, kajian yang dilakukan oleh (Amirullah et al., 2022) menguraikan masalah yang muncul ketika akta perjanjian pembiayaan IMBT disusun oleh notaris dan disertai dengan jaminan, termasuk hak tanggungan. Dalam praktik notaris, kondisi ini berpotensi menimbulkan masalah karena dianggap mirip dengan praktik jaminan yang bersifat konvensional.

Ketiga studi tersebut umumnya lebih menyoroti pemahaman yang mendalam oleh notaris mengenai akad syariah, struktur produk, dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Namun, mereka kurang menyoroti pentingnya mematuhi kode etik notaris ketika menjalankan tugasnya, meskipun pemahaman dan penerapan Kode Etik Notaris adalah hal yang sangat krusial. Kode etik berfungsi sebagai landasan profesional yang mengatur sikap netral dan tanggung jawab moral notaris saat menjalankan kewajibannya (Astri Dewi Setyarini, 2023).

Kode etik bagi notaris sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini, dan pelanggaran terhadap kode etik dapat mengakibatkan sanksi hukum serta pencabutan hak atau pemecatan dengan hormat maupun tidak. Pandangan serupa juga disampaikan (Setyowati & Huda, 2024) dalam karya mereka, yang menekankan bahwa kode etik dalam profesi notaris bukan hanya sekadar seperangkat pedoman, tetapi juga mencerminkan inti dari integritas dan tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap notaris. Saat melayani klien, notaris berperan tidak hanya sebagai profesional hukum, tetapi juga sebagai penjaga kepercayaan dan jaminan hukum bagi masyarakat. Dengan demikian, penting bagi notaris untuk secara serius memahami dan mematuhi kode etik mereka.

Dalam Kerangka penelitian ini tujuan utamanya adalah untuk memahami Dan mengevaluasi Pentingnya penerapan Kode etik oleh Notaris dalam pembuatan akta IMBT demi menjaga keadilan dan kepercayaan pihak Bank serta Nasabah dalam praktik Perbankan syariah.

Dalam Kerangka Teori ini, Penting untuk memahami poin poin yang sangat terkait dalam pembahas ini antara lain:

1. Definisi Notaris

Notaris memainkan peran yang sangat krusial, dalam sistem hukum Nasional Melalui pembuatan akta yang autentik guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum dalam suatu transaksi. (Handoko, 2023) dalam karya ilmiahnya menerangkan tentang notaris sebagai pejabat yang berwenang atas akta otentik harus dijamin kepastian hukumnya. (Nafil Prakoso Abidin, 2025) Fungsi utama notaris adalah menjamin keabsahan dokumen hukum. Merujuk kepada uu jabatan notaris nomor 30 tahun 2004, ditegaskan bahwa Notaris itu merupakan Pejabat umum yang dapat membuat akta otentik, kemudian memiliki kewenangan-kewenangan lainnya, yang tentunya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan berlaku.

2. Teori Kepatuhan hukum

Hukum adalah sarana/alat untuk menata kehidupan manusia seutuhnya, hukum berasal dari sesuatu yang bersifat empiris dan fakta-fakta yang nyata. Tetapi, pada kenyataannya tetap saja keadilan adalah tujuan utama dalam pembentukan hukum, yakni keadilan yang menyeluruh bagi perdamaian manusia (Anwar et al., 2022). Dalam hal ini menjelaskan bahwa masyarakat cenderung mematuhi hukum apabila mencerminkan nilai-nilai keadilan dan relevan dalam dunia nyata. hal ini juga sejalan dengan pengertian Dalam teori kedaulatan Negara (sovereignty law theory) yang dicetuskan oleh Krabbe, Menegaskan bahwa hukum adalah kekuasaan tertinggi dalam sistem negara sehingga seluruh elemen-elemen termaksud rakyat, penguasa, dan negara wajib tunduk padanya (Surya & Wahab, 2023).

3. Konsep Kode Etik

Kode etik profesi adalah seperangkat aturan yang berlaku dan diakui oleh suatu kelompok yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjalankan tugas sesuai standar yang ditetapkan, Kode etik ini berfungsi memberikan petunjuk bagi para anggotanya dalam mengembangkan peran dalam profesinya (Sinaga, 2020), Serta (Syahputra & Yubaidi, 2023) menyampaikan kode etik dalam karya ilmiahnya bahwa Kode etik adalah serangkaian norma yang disusun oleh suatu profesi sebagai pedoman mengenai tindakan, yang dimana pelanggaran terhadap kode etik akan dikenai sanksi sesuai ketentuan berlaku yang disusun oleh pihak profesi itu sendiri.

4. Konsep IMBT

Berdasarkan Penelitian yang dilakukan (Helwatin & Hastriana, 2024) menjelaskan Akad IMBT menggabungkan akad mu'awadiah dan tabarru. Perjanjian hibah didukung oleh keyakinan (wa'd) dengan ketentuan tertentu. Ijarah dan IMBT berbeda dalam segi kepemilikan. Dalam istilah, Akad IMBT adalah kombinasi dari hibah, penyewaan, dan sumbangan atau transaksi jual-beli yang disertai dengan komitmen (wa'd) dan diakhiri dengan kepemilikan setelah kontrak selesai. tujuan utama dari perjanjian IMBT adalah memberikan pelanggan/Nasabah kesempatan untuk memperoleh produk atau layanan dengan penundaan pembayaran guna mendukung mereka dapat memiliki barang yang disewanya.

Dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tidak disebutkan secara langsung, mengenai konsep IMBT, Namun secara umum menyebutkan akad sewa menyewa yang menjadi dasar IMBT, diakui sebagai salah satu akad yang diperbolehkan dalam perbankan syariah, yang tidak boleh melanggar prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan pemaparan teori-teori sebelumnya dapat dipahami bahwa notaris memegang peran yang tidak terbatas bukan hanya pada pembuatan akta otentik, tetapi juga sebagai penjamin keadilan dan kepastian hukum dalam setiap transaksi, Dalam pembiayaan dengan skema Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT), yang memerlukan kehati-hatian dalam menyusun akad agar sesuai dengan prinsip syariah, kehadiran notaris sangat krusial. Di sinilah pentingnya kode etik profesi, karena menjadi landasan moral dan profesional dalam menghadapi kemungkinan konflik kepentingan antara bank sebagai klien dan tanggung jawab hukum yang harus dijaga oleh notaris. Dengan demikian, kepatuhan terhadap kode etik bukan hanya aspek prosedural, melainkan menjadi elemen penting dalam menjaga integritas akta yang dibuatnya.

METODE

Penelitian Ini menggunakan Metode Kualitatif, Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada pemaparan dan penafsiran data secara mendalam, yang bertujuan untuk menguraikan serta menjelaskan suatu peristiwa, fenomena dan kondisi sosial yang diamati dan adanya perbandingan hasil penelitian terdahulu (Waruwu et al., 2023). Dengan Pendekatan Normatif yakni metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis karena memberikan dasar teori yang kuat bagi peneliti dalam memahami dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang berlaku (Wiraguna, 2025).

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari regulasi hukum, kode etik notaris, buku, artikel jurnal, tulisan ilmiah, dan fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) yang relevan dengan prinsip-prinsip akad IMBT. Teknik pengumpulan data juga dilakukan melalui telaah literatur untuk mencari teori dan prinsip hukum syariah yang terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Permasalahan dalam Praktik penyusunan IMBT

Dalam pembuatan akta akad Pembiayaan di bank syariah, pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah oleh pihak notaris sangatlah penting. Bukan sekedar formalitas. Hal ini menjadi langkah krusial agar tidak munculnya permasalahan hukum di masa depan, masyarakat Indonesia tidak hanya membutuhkan seorang notaris yang cakap mengenai hukum syariah tetapi juga menerapkannya dalam dokumen yang di buatnya, hal ini sudah di atur oleh DSN-MUI sebagaimana tercantum dalam undang undang (Setiawan, 2022). Hal ini tercantum dalam pasal 26 ayat (2) undang undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menegaskan bahwa segala bentuk kegiatan usaha dan proyek yang dijalankan harus sesuai dengan prinsip syariah, sehingga setiap dokumen hukum yang dibuat menjadi bagian dari aktivitas bank syariah yang harus tunduk pada aturan tersebut.

Meskipun telah ada aturan yang mengikat, masih sering dijumpai akad-akad dalam praktik perbankan syariah yang belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai syariah secara utuh dalam hal ini peran notaris tidak hanya terbatas untuk memastikan bentuk atau format akta saja tetapi juga penting untuk menelaah isi dan substansi akad tersebut, ketika ini di jalankan dengan baik, seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi dapat merasakan manfaat, karena hal ini berkaitan dengan keberlanjutan dan keabsahan transaksi keuangan syariah yang sesuai hukum berlaku (Fardiyanto, 2021).

Berdasarkan teorinya, dalam penyusunan draft perjanjian umumnya sudah dirancang lebih dulu berdasarkan kesepakatan awal antara bank dan nasabah, yang biasanya di tuangkan dalam offering letter. Namun kenyataannya, lebih banyak ketentuan dalam perjanjian yang di tuangkan di tentukan oleh pihak bank tanpa ruang diskusi, situasi ini membuat perjanjian bersifat sepihak dan cenderung baku, akibatnya nasabah nyaris tidak memiliki kesempatan dalam menentukan isi perjanjian yang seharusnya di lakukan seadil-adilnya (Kaawoan, 2018).

Pada dasarnya konsep akad IMBT (Ijarah Muntahiyah Bit-tamlik) menempatkan pihak bank sebagai orang yang memberikan sewa barang di awal akad dan di akhir masa sewa yang bertindak sebagai pemberi hibah yaitu pemilik yang memindahkan kepemilikannya atas barang yang di sewakan, sementara nasabah yang menerima hibah tersebut, namun dalam praktiknya sering kali nasabah diminta berkomitmen untuk membeli barang yang di sewanya padahal hal ini harusnya bersifat opsional bukan kewajiban mutlak (Qusthoniah, 2020), fatwa No.27/DSN-MUI/III/2002 sendiri menegaskan bahwa janji pemindahan kepemilikan dalam akad ijarah pada dasarnya adalah wa'ad atau janji yang tidak bersifat mengikat secara hukum, yang harus memiliki akad baru ketika ingin melakukan pemindahan kepemilikan.

Dalam pelaksanaannya masih sering di temui adanya penetapan hak jaminan atas tanggungan dalam IMBT, padahal akad ini pada hakikatnya adalah bentuk sewa dengan opsi kepemilikan di akhir masa sewa. Oleh sebab itu jaminan seharusnya hanya di kenakan atas kewajiban pembayaran atau wanprestasi yang muncul selama masa sewa, bukan pada seluruh aspek akad, karena hal ini tidak sesuai struktur dasarnya yang memisahkan antara akad sewa dan proses pengalihan kepemilikan (Amirullah et al., 2022).

Permasalahan dalam akta IMBT bukan hanya karena notaris kurang memahami bagaimana aspek syariah itu di jalankan, tetapi juga karena penerapan kode etik Profesi notaris

sering di sepelekan karena di anggap hanya sebuah aspek formalitas yang tidak dijalankan dengan baik sehingga meskipun seorang notaris tersebut sudah menguasai bagaimana prinsip syariah itu di terapkan dalam sebuah akta akad tetapi ia cenderung mengabaikan penyimpangan atau kekeliruan yang di lakukan salah satu pihak, khususnya jika hal ini bertentangan dengan kepentingan klien yang membayarnya. hal ini juga di ungkapkan pada penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa kode etik seharusnya menjadi pedoman utama dalam menjalankan tugas profesi seringkali di abaikan sehingga terjadi pelanggaran terhadap prinsip kode etik tersebut (Arianto et al., 2025).

2. Pentingnya kode etik dalam Pembuatan akta akad IMBT oleh Notaris

Tindakan pelanggaran oleh notaris dapat di bedakan, salah satunya pelanggaran etika profesi, jika seorang notaris melakukan perbuatan yang dapat menyalahi aturan seperti merugikan salah satu pihak. hal ini dapat di kategorikan salah satu tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh aparat hukum untuk di proses sesuai ketentuan dalam KHUP, terutama jika dalam hal penyusunan dokumen hukum seperti pembuatan akta autentik atau akta di bawah tanda tangan, notaris dituntut untuk bersifat objektif, jujur dan netral (Nugroho & Silviana, 2023).

Notaris wajib bertindak jujur dalam menjalankan tugasnya yang berdasarkan aspek ketentuan hukum yang memegang teguh prinsip kode etik notaris. hal ini sesuai UU Republik Indonesia No. 2 tahun 2014 membahas sejumlah konsekuensi terhadap pelaksanaan kewajiban notaris, dalam aturan ini notaris dituntut harus profesional dan bertanggung jawab.

Kode etik di buat bukan sekedar aturan formal, tetapi sebagai pedoman moral yang bertujuan untuk melindungi kepentingan publik, serta menjamin agar notaris dapat bertindak jujur, adil dan profesional dalam setiap tindakannya. Melalui kode etik ini, notaris diberikan arahan yang jelas dalam menghadapi berbagai tantangan dan situasi di lapangan, dengan harapan notaris mampu memberi pelayanan tidak hanya berkualitas tetapi mencerminkan bagaimana profesi yang dijalankan itu memang untuk kepentingan seluruh masyarakat bukan kepentingan sepihak (Ozora et al., 2023).

Pelaksanaan akad IMBT seringkali di keluhkan di kalangan nasabah khususnya terkait peninjauan ulang atas besaran ujah saat terjadi pembiayaan macet banyak nasabah menilai mekanisme ini tidak mencerminkan prinsip ke islaman karena di anggap kurang transparansi, yang memberatkan di banding bank konvensional (Arwan, 2019). pada dasarnya ujah itu di perbolehkan tetapi hal ini harus sesuai nilai-nilai islam dan adanya keterbukaan sebagaimana prinsip syariah.

Kode etik berperan penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas profesi notaris. Notaris di harapkan selalu bertindak adil dan tidak memihak sehingga akta yang di buat bukan hanya sah secara hukum tetapi memenuhi aspek moral dan etika. Dalam konteks akad IMBT, kepatuhan terhadap kode etik menjadi sangat penitng, mengingat praktik transaksi keuangan berbasis syariah sering kali di kritik karena di anggap tidak transparan atau memberatkan nasabah, oleh karena itu pentingnya implementasi kode etik tidak hanya melindungi kepentingan hukum para pihak tetapi juga kepercayaan dari masyarakat.

Pasal 5 ayat 3 dalam kode etik notaris menyatakan bahwa setiap notaris memiliki kewajiban untuk terus mengembangkan pengetahuan dan keahlian profesinnya. Pengembangan ini tidak hanya terbatas pada bidang hukum dan kenotariatan, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap sektor lain yang relevan seperti perbankan syariah. Dengan penguasaan ilmu perbankan syariah, seorang notaris akan mampu memberikan penyuluhan hukum secara adil dan proporsional, yang tidak menimbulkan kerugian salah satu pihak (Kusumah, 2020).

Penerapan kode etik notaris berfungsi sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan nilai-nilai profesi kode etik sebagai pengaturan mandiri yang di awasi oleh dewan kehormatan notaris pada tingkat wilayah yang menjadi sangat penting demi mendukung kebijakan dari arah yang di tetapkan oleh pemerintah. (Prasetyawati & Prananingtyas, 2022). Dalam pembuatan akad IMBT, notaris tidak hanya berperan sebagai pencatatan formal, tetapi juga adil dan transparan, dengan penerapan kode etik akan menjadi kunci notaris dalam membuat akta perbankan syariah terutama dalam pembuatan akad IMBT yang tidak merugikan salah satu pihak untuk keuntungan pihak lain yang menjadikan peningkatan kualitas atas akta yang di sahkannya.

3. Konsekuensi akibat pelanggaran kode etik oleh notaris

Dalam Kajian penelitian oleh (Tyas E Jurnalistika, Berlian Manoppo, 2022), dijelaskan bahwa aturan mengenai kode etik dan dan penegakannya bagi notaris sudah tercantum secara jelas dalam undang-undang jabatan notaris yaitu:

- a. Pasal 9 ayat 1 huruf d di sebutkan bahwa notaris dapat di berhentikan sementara jika terbukti melanggar kewajiban, serta kode etik notaris.
- b. Pasal 73 ayat 1 huruf f menyatakan bahwa majelis pangawas wilayah memiliki hak untuk mengusulkan pemberhentian sementara oleh notaris kepada majelis pegawai pusat, dengan durasi sanksi antara 3-6 bulan.
- c. Pasal 77 huruf c menegaskan bahwa majelis pengawas pusat juga meemiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi dan pemberhentian sementara
- d. Pasal 9 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa seorang notaris juga dapat di berhentikan sementara apabila melakukan perbuatan tercela dalam hal ini di maknai sebagai tindakan yang bertentangan agama, kesusilaan, maupun adat istiadat.
- e. Pasal 12 huruf c menyebutkan bahwa menteri dapat memberhentiikan notaris secara tidak hormat atas usulan dari majelis pengawas pusat, jika notaris tersebut terbukti melakukan tindakan yang menjatuhkan martabat profesi. Adapun yang di maksud menjatuhkan martabat seperti berjudi, berzina, mabuk atau memakai narkoba.

Setiap akta autentik yang di buat oleh notaris menjadi tanggung jawab penuh dirinya. Apabila terjadi kesalahan baik karena unsur kesengajaan maupun kelalaian yang kemudian merugikan pihak lain, maka notaris dapat di anggap melanggar hukum. Dalam kondisi ini, pihak yang merasa di rugikan berhak mengajukan ganti rugi atas kerugian yang di alami, termaksud biaya dan kepentingan yang hilang. Jika terbukti bahwa isi atau keterangan dalam akta tersebut tidak tepat, maka notaris juga dapat dikenai sanksi baik karena melanggar undang-undang maupun melanggar kode etik profesinnya (Tori et al., 2025).

Mengenai uu jabatan notaris hal ini sangat mengatur dengan jelas meekanisme pengawasan terhadap notaris yang melakukan pelanggaran, baik secara sengaja maupun karena kelalaian, majelis pengawas notaris memiliki kewenangan untuk menindak pelanggaran, dan masyarakat juga berhak melaporkan tindakan yang di anggap merugikan, dengan menerapkan kode etik secara konsisten, notaris tidak hanya mematuhi aturan hukum, tetapi juga menjaga reputasi dan kredibilitas profesi mereka, maka kepercayaan terhadap notaris akan semakin meningkat, menguntungkan masyarakat dan dunia hukum secara keseluruhan terutama dalam aspek perbankan syariah.

Seorang notaris yang melanggar hukum baik secara sengaja maupun akibat kelalaian, tetap dapat diminta juntuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pihak-pihak yang mengalami kerugian berhak mengajukan laporan kepada aparat penegak hukum. Apabila notaris terbukti tidak menjalankan tugas secara profesional, mengabaikan kehermotan serta martabat jabatan dan melanggar ketentuan yang tercantum dalam undang undang republik indonesia nomor 30 tahun 2004 tentang jabatan notaris, maka ia dapat di kenai sanksi yang tegas, bahkan majelis pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi kepada mentri hukum dan hak asasi manusia agar izin praktik notaris tersebut di cabut (Ayuningtyas, 2020).

SIMPULAN

Kepatuhan notaris terhadap kode etik dalam pembuatan akta IMBT merupakan aspek krusial untuk menjamin keabsahan hukum dan kesesuaian akad dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, masih ditemukan pelanggaran seperti penyusunan akta yang tidak melibatkan nasabah secara adil, penggunaan perjanjian baku, hingga kurangnya pemahaman syariah oleh notaris. Hal ini menunjukkan bahwa kode etik seringkali belum diterapkan secara optimal. Padahal, kode etik mengharuskan notaris untuk bersikap jujur, adil, profesional, dan memahami aspek hukum serta syariah. Ketidakpatuhan terhadap kode etik dapat berujung pada sanksi etik maupun hukum. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman dan penerapan kode etik oleh notaris sangat penting demi menciptakan akta IMBT yang tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan prinsip syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, M., Darajatun, I., & Farisi, A. (2022). Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Akta Notaris. 3(2), 411–420.
- Anwar, U., Nurrokmah, L. E., Bagenda, C., Dr. Ratna Riyanti, S., Kurniawan, Safriadi, Ningrum, P. A. P., Muammar, Heriyanti, Y., & Arina Silviana. (2022). PENGANTAR ILMU HUKUM (N. Afra (ed.)). Yayasan Penerbit Muhammad Zaini Anggota IKAPI (026/DIA/2012).
- Arianto, Y. F., Agustiani, M. F., & Shalzabilla, S. (2025). Realitas Pelaksanaan dalam Penerapan Kode Etik Panitera. Jurnal: Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, 3(1), 1–15. <https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>
- Arwan, F. M. (2019). Ijarah Muntahiyah Bittamlik As Construction of Hire Purchase. Millah: Journal of Religious Studies, 19(1), 23–50. <https://doi.org/10.20885/millah.vol19.iss1.art2>
- Astri Dewi Setyarini, K. K. L. (2023). Pentingnya Penerapan Kode Etik Atas Etika Profesi Hukum Pada Profesi Notaris. Socius: Jurnal Penelitian Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, 1(December), 63–70.
- Ayasha Salsabil Sosiawan. (2020). PERAN NOTARIS DALAM PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH PADA AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH BIL WAKALAH DI BANK SYARIAH. Jurnal Indonesian Notary, 2.
- Ayuningtyas, P. (2020). Sanksi Terhadap Notaris Dalam Melanggar Kode Etik. Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan, 9(2), 95–102. <https://doi.org/10.28946/rpt.v9i2.637>
- Fardiyanto, A. S. (2021). Formulasi Terhadap Sistematika Akta Dalam Akad Syariah Yang Berkepastian Hukum. Lex Renaissance, 6(2), 324–336.
- Handoko, W. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Notaris Selaku Pejabat Formal. 16, 126–140.
- Helwatin, & Hastriana, A. Z. (2024). PENERAPAN AKAD IJARAH MUNTAHIYA BITTAMLIK (IMBT) DI BANK SYARIAH. Landraad : Jurnal Syariah & Hukum Bisnis, 3, 220–230.
- Kaawoan, D. R. (2018). Tanggung Jawab Notaris Dalam Membuat Perjanjian Kredit Bank Menurut Ketentuan Uu No. 30 Tahun 2004 Jo Uu No. 2 Tahun 2014. VI(7), 140–148.
- Kusumah, A. (2020). PERANAN NOTARIS DALAM PERJANJIAN PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP IJARAH MUNTAHIYAH BITTAMLIK (IMBT) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN LEMBAGA LEASING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. 2507(February), 1–9.
- Lestari, A., & Faku, M. K. (2021). Pembatalan Akta Perjanjian Pembiayaan Rekening Koran. Officium Notarium, NO. 3 VOL., 519–525.
- Nafil Prakoso Abidin, N. T. (2025). Analisis Hukum Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pendirian. NOTARIUS, 18, 283–301.
- Nugroho, R. D., & Silviana, A. (2023). Penegakan Kode Etik Notaris Terhadap Pemalsuan Akta Keterangan Waris. NOTARIUS, 16, 1577–1590.
- Ozora, A., Permana, C. T., Naully, E., Puteri, R. M., Eve, J., Boenni, N., Riyadi, S., & Ginting, P. (2023). PROFESI. Pengabdian West Science, 02(08), 661–673.
- Prasetyawati, B. I., & Prananingtyas, P. (2022). Peran Kode Etik Notaris Dalam Membangun Integritas Notaris Di Era 4.0. Notarius, 15(1), 310–323. <https://doi.org/10.14710/nts.v15i1.46043>
- Qusthoniah, N. S. (2020). AKAD AL-IJARAH AL-MUNTAHIYAH BIT TAMLIK (IMBT) Studi Atas KPR Perumahan Haji Amir Tembilahan. Syariah, VIII(2), 70–100.
- Setiawan, I. (2022). Urgensi Sertifikasi Syariah Bagi Notaris dalam Pembuatan Akta Akad Pembiayaan di Bank Syariah. 15(25), 269–278.
- Setyowati, D., & Huda, M. (2024). Efektivitas Kode Etik Notaris dalam Memberikan Pelayanan Jasa Kepada Klien. Unes Law Review, 6(3), 8860–8869.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. Ilmiah Hukum Dirgantara, 10(2), 1–34.
- Surya, I., & Wahab, A. (2023). Harmonisasi Peraturan Perundang Undangan Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik. Jurnal Kompilasi Hukum, 8(2), 108–117.
- Syahputra, B. A., & Yubaidi, A. (2023). Peran Kode Etik Profesi Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. 4(1).

- Tori, A., Silalahi, Y., & Latumenten, P. E. (2025). Implementasi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Terkait dengan Pelaksanaan Jabatannya Terhadap Akta-Akta yang dibuatnya. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(3), 1655–1663.
- Tyas E Jurnalistika, Berlian Manoppo, H. P. (2022). Ketentuan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Notaris Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris. *Lex Administratum*, 10(1), 67–77.
- Waruwu, M., Pendidikan, M. A., Kristen, U., & Wacana, S. (2023). Pendekatan Penelitian Pendidikan : Metode Penelitian Kualitatif , Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7, 2896–2910.
- Wiraguna, S. A. (2025). EKSPLORASI METODE PENELITIAN DENGAN PENDEKATAN NORMATIF DAN EMPIRIS DALAM PENELITIAN HUKUM DI INDONESIA. *Jurnal Lex Jurnalika*, 22(1), 66–72.